

KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Almira Jasmine

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung

E-mail: almiraajasmine1302@gmail.com

Abstrak

Jaminan fidusia saat ini banyak digunakan dalam kegiatan utang-piutang karena proses pembebanannya yang sederhana, mudah, cepat dan memberikan izin bagi pemberi fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan fidusia tersebut. Dalam menjamin kepentingan pihak penerima fidusia maka Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum dengan mewajibkan pembuatan Akta Fidusia secara otentik serta melakukan pendaftaran untuk diterbitkan sertifikat fidusia. Hal tersebut ditujukan agar memudahkan pihak kreditur dalam melaksanakan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Namun pada faktanya banyak ditemukan perjanjian pengikatan jaminan fidusia seperti dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2015 yaitu tidak didaftarkan perjanjian fidusia yang mengakibatkan pihak kreditur tidak dapat melaksanakan parate eksekusi. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kedua bahan hukum tersebut diinventaris untuk memperoleh analisis hukum yang bersifat perspektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan perjanjian pengikatan jaminan fidusia dan kekuatan eksekutorial perjanjian pengikatan jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan perjanjian pengikatan jaminan fidusia hanya mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dengan didasarkan pada asas pacta sunt servanda, dan perjanjian pengikatan jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana sertifikat fidusia sehingga pelaksanaan eksekusi harus melalui gugatan di pengadilan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Kata kunci: *Eksekusi, Jaminan Fidusia, Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari Kegiatan Pembangunan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan terciptanya suatu masyarakat yang adil dan juga makmur. Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut meningkat setiap tahunnya sehingga mengakibatkan pihak pemerintah, badan hukum maupun masyarakat memerlukan adanya pendanaan yang besar.

Pendanaan yang besar dalam pembangunan ekonomi dapat diperoleh melalui kegiatan pembiayaan konsumen. Kegiatan ini merupakan alternatif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang biasanya banyak dilakukan oleh lembaga bank maupun lembaga non-bank.

Kegiatan pembiayaan konsumen pada dasarnya menggunakan sistem perjanjian secara kredit dengan diikut adanya suatu jaminan, karena pihak kreditur yang telah memberikan pinjaman kredit pada debitur tentu menginginkan adanya suatu perlindungan terhadap kepentingannya apabila sewaktu-waktu pihak debitur melakukan wanprestasi sebelum perjanjian hutang tersebut berakhir (Sarjana, 2015, hal. 426).

Jaminan menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara dibedakan menjadi 2 (dua) macam bentuk yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Berdasarkan dari perkembangan doktrin jaminan khusus ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam bentuk yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan seperti Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, dan Gadai.

Pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia saat ini banyak digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari khususnya yaitu jaminan fidusia. Benda yang digunakan sebagai objek jaminan fidusia dapat berupa (i) benda yang bergerak dan dibagi lagi menjadi benda berwujud maupun benda tidak berwujud (ii)

benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (Tan, 2004, hal. 5).

Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang mendasarkan kepercayaan antara para pihak, karena pihak debitur tetap dapat menguasai objek jaminan. Oleh karena itu untuk dapat melindungi kepentingan pihak kreditur yang tidak menguasai objek jaminan dan untuk memberikan kepastian hukum diperlukan undang-undang yang mengatur kegiatan tersebut (Adnyaswari & Putrawan, 2018, hal. 4).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah dalam kegiatan perjanjian utang-piutang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan membuat sebuah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Undang-Undang ini ditujukan untuk menampung segala kebutuhan masyarakat dalam kegiatan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Pemerintah memberikan bentuk perlindungan dan kepastian hukum dalam UUJF yaitu mewajibkan untuk melakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan syarat bahwa perjanjian tersebut wajib dibuat dengan akta otentik berupa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUJF.

Akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris tersebut digunakan untuk mendaftarkan jaminan fidusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang selanjutnya akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat tersebut dapat digunakan pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal pihak debitur wanprestasi. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pada pengadilan yaitu berkekuatan hukum tetap, karena dalam sertifikat tersebut memuat irah-irah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta otentik dan merupakan akta jaminan fidusia, akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri sering ditemukan perjanjian pengikatan jaminan fidusia artinya perjanjian tersebut tidak dibuat menggunakan akta otentik. Perjanjian pengikatan adalah sebuah perjanjian dibawah tangan yang hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Permasalahan hukum mengenai jaminan fidusia yang tidak dilakukan pendaftaran akan muncul pada saat pelaksanaan eksekusi, seperti perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2015, pada tahun 2012 Fivta Meryati (debitur) sepakat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (kreditur) berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi *dump truck*.

Pihak debitur telah melakukan pembayaran angsuran pada hari rabu tanggal 11 September tahun 2013 sebesar RP 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), akan tetapi pada hari senin tanggal 24 September pihak kreditur menghubungi pihak debitur terkait dengan adanya permasalahan pembayaran kredit dan kedua belah pihak sepakat pembayaran dilakukan pada bulan September 2013.

Pihak kreditur mendapat informasi dari orang yang mengelola objek jaminan fidusia tidak lama setelah kesepakatan pembayaran, bahwa telah terjadi penarikan secara paksa dan pemaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanpa

melalui peringatan, teguran dan somasi terlebih dahulu dari pihak kreditur.

Pihak kreditur mengeluarkan surat pada tanggal 27 September 2013 yang menyatakan pemutusan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan meminta pihak debitur untuk melunasi seluruh kewajiban paling lama 6 (hari), apabila tidak dapat melunasi seluruhnya maka objek jaminan akan dilelang.

Pihak debitur mendapat informasi pada tanggal 30 Januari 2014 bahwa objek jaminan tersebut telah dilakukan pelelangan oleh pihak kreditur. Berdasarkan hal tersebut pihak debitur melakukan pengecekan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM terkait ada atau tidaknya Akta Fidusia atas didaftarkannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara pihak debitur dengan pihak kreditur, ternyata hingga saat itu tidak ada pendaftaran Akta Jaminan Fidusia atas nama pihak debitur dan kreditur.

Pihak kreditur yang tidak membuat perjanjian fidusia secara notariil tidak dapat didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai akibat dari tidak didaftarkan akta jaminan fidusia tersebut maka akta tersebut disebut sebagai akta dibawah tangan dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembuktian apabila debitur wanprestasi, karena pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur secara rinci mengenai jaminan fidusia dari mulai pendaftaran sampai pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJF, sehingga yang menjadi tolak ukur pembuktian dalam jaminan fidusia bukan berada pada aktanya melainkan terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia (Huru, 2019, hal. 50).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas dua rumusan masalah; yaitu: (i) Bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian pengikatan jaminan

fidusia? dan (ii) Bagaimana eksekutorial perjanjian pengikatan jaminan fidusia?

Penelitian mengenai eksekusi perjanjian pengikatan jaminan fidusia ini telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rega Satya Rachellariny (2016) tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Ayu Ratih Indraswari, I Nyoman Suyatna (2018) tentang Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu metode penelitian hukum terhadap bahan literatur atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang ditarik dari hal yang bersifat umum untuk dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus (Sedarmayanti, 2002, hal. 23). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat (Ronny, 1994, hal. 35).

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum

primer yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 sedangkan untuk bahan hukum sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan ahli di bidang hukum, karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel dan literatur yang berkaitan dengan eksekusi perjanjian pengikatan jaminan fidusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan atas objek bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan objek tidak bergerak utamanya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu, dan memberikan kedudukan yang diutamakan atau *preferen* kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.

Jaminan fidusia diberikan dalam bentuk perjanjian berupa memberikan pinjaman uang, kemudian kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang termasuk dalam Perjanjian formil atau perjanjian riil, yaitu adalah pada saat setelah dipenuhinya asas kesepakatan, dibutuhkan juga suatu formalitas tertentu sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (Budiono, 2010, hal. 47–48).

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia Menurut Pasal 5 (UUJF) harus dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia dan selanjutnya wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga dikeluarkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUJF. Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia merupakan kegiatan terpenting dalam proses pembebanan fidusia (Huru, 2019, hal. 48).

Undang-Undang Fidusia mengharuskan Akta Fidusia dibuat dengan Akta Otentik, karena menurut keterangan dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak serta para ahli warisnya atau para pengganti haknya (Widjaya & Yani, 2001, hal. 36).

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai asas "*acta publica probant sese ipsa*", sehingga memiliki fungsi kesempurnaan dalam perbuatan hukum (*formalitas causa*). Dengan demikian, akta otentik ini mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dan sempurna dibandingkan akta dibawah tangan (Tan, 2004, hal. 130). Perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta otentik merupakan perjanjian pengikatan jaminan atau perjanjian fidusia dibawah tangan saja.

Akta dibawah tangan tercantum dalam Pasal 1874 – 1984 KUHPerdata. Akta dibawah tangan menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata merupakan suatu akta yang ditandatangani dibawah-tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum (R.Subekti & Tjitrosudibio, 1987).

Akta dibawah tangan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti, akan tetapi apabila alat bukti berupa akta dibawah tangan tersebut disangkal, maka pihak yang menunjukkan akta bawah tangan sebagai bukti tersebut harus mencari alternatif alat bukti yang lain. Apabila dalam persidangan di pengadilan, akta bawah tangan yang dijadikan bukti tersebut tidak diakui atau disanggah, maka akta tersebut tidak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya sebagai bukti.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/201 merupakan perjanjian pengikatan jaminan fidusia. Tindakan pihak kreditur yang melakukan eksekusi secara paksa dalam kasus tersebut adalah tidak sah, karena pembebanan benda dengan jaminan fidusia dalam putusan tersebut tidak dibuat dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia.

Akta otentik dalam perjanjian jaminan fidusia ditujukan agar dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Perjanjian pengikatan jaminan fidusia memiliki konsekuensi aktanya tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Pendaftaran jaminan fidusia

ini dilakukan setelah akta jaminan fidusia tersebut ditandatangani oleh para pihak yaitu debitur dan kreditur.

Nilai kesempurnaan pada akta otentik dalam perjanjian jaminan fidusia ini adalah sebagai syarat dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia. Sehingga apabila terjadi sengketa antara para pihak akta tersebut akan dikesampingkan karena pembuktian terkuatnya adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Oleh karena itu perjanjian pengikatan jaminan fidusia saja belum cukup dalam memperoleh atau membuktikan hak agunan pada objek jaminan.

Pendaftaran jaminan fidusia ditujukan untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan hak didahulukan (*Preferen*) bagi pihak kreditur terhadap kreditur lain sehingga memperoleh suatu kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena dalam Jaminan Fidusia pihak debitur diberikan hak untuk tetap menguasai objek jaminan berdasarkan rasa kepercayaan.

Jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* (hak kebendaan mengikuti bendanya ditangan siapa saja benda itu berada) dan *droit de preference* (Hak kreditur didahulukan terhadap kreditur lain) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUJF, sehingga akibat hukum dari perjanjian pengikatan jaminan fidusia tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut dan sifat *droit de suite* maupun *droit de preference* tidak melekat pada kreditur.

Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) pada dasarnya tidak menyatakan bahwa perjanjian pengikatan fidusia adalah tidak sah, akan tetapi agar Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat diberlakukan dan memberikan kepastian hukum maka harus memenuhi syarat yaitu dengan dibuatkan akta otentik dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

B. EKSEKUTORIAL PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”. Kemudian selanjutnya menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.

Pihak kreditur/penerima fidusia yang memiliki sertifikat jaminan fidusia akan menjadi kreditur yang didahulukan dari kreditur lainnya (*preference*). Hak preferensi ini memberikan keuntungan bagi pihak kreditur ketika debitur dalam waktu yang bersamaan memiliki lebih dari satu kreditur, sehingga para kreditur akan melaksanakan hak tagih berdasarkan kedudukannya masing-masing kemudian akan mengambil pelunasan dari harta debitur yang masih tersisa (Witanto, 2015, hal. 115).

Jaminan fidusia yang telah didaftarkan merupakan pelaksanaan dari asas publisitas dan *fictie hukum* yaitu setiap orang akan dianggap telah mengetahui tentang pemberian jaminan tersebut, sehingga pihak kreditur dapat mempertahankan objek jaminan ini terhadap siapapun juga dan pihak kreditur dapat melaksanakan eksekusi ditangan siapapun jaminan tersebut berada. Maka dari itu pendaftaran fidusia akan memberikan kemudahan bagi pihak kreditur untuk melakukan

eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi atau gagal bayar (Witanto, 2015, hal. 119).

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu dari pengimplementasian dari asas publisitas yang dimana hal tersebut merupakan sesuatu hal yang penting dan wajib untuk dilakukan. Dalam penerbitan sertifikat jaminan fidusia dan di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Refri, 2018, hal. 122).

Titel eksekutorial mengenai irah-irah dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut memberi hak kepada kreditur untuk melakukan *parate eksekusi* benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan baik melalui pelelangan umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan para pihak guna untuk mengambil pelunasan piutangnya (Muhtar, 2013, hal. 14).

Lelang pada umumnya dilakukan oleh lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lembaga ini merupakan fasilitator dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan karena pihak debitur menjamin adanya barang bergerak sebagai jaminan utang dengan pembebanan jaminan fidusia kepada kreditur (Sumantry & Muhammad, 2019, hal. 1).

Perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta otentik dan tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia akan menimbulkan akibat hukum yang cukup kompleks, karena apabila pihak debitur cidera janji atau wanprestasi, maka tidak ada perlindungan hukum yang cukup efisien bagi pihak kreditur untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (seperti menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum).

Perjanjian pengikatan jaminan fidusia juga dapat dikatakan bukanlah suatu jaminan fidusia atau tidak terlahir dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak akan berlaku bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini ketentuan seperti *preference* dan *droit de suite* tidak dimiliki oleh kreditur (Kausar, 2017, hal. 148).

Pihak Kreditur dalam Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2015 melakukan eksekusi secara paksa dengan pemaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanpa melalui peringatan, teguran dan somasi terlebih dahulu dari pihak kreditur dan juga pihak kreditur melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi dan pelelangan yang dilakukan oleh pihak kreditur tersebut adalah tidak sah, karena pihak kreditur tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia, sehingga ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia seperti *droit de suite*, *droit de preference*, dan ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi dalam UUJF tidak akan berlaku bagi para pihak yang bersangkutan.

Pihak kreditur dalam melaksanakan eksekusi dalam perjanjian pengikatan jaminan fidusia harus menempuh jalur peradilan perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan gugatan wanprestasi hingga diputuskannya perkara secara *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap (Rachellariny & Cahyaningsih, 2016, hal. 136).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Kekuatan hukum perjanjian pengikatan jaminan fidusia hanya mengikat antara para pihak yang membuatnya dan yang bersangkutan saja dengan didasari asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian pengikatan jaminan fidusia tidak memiliki pembuktian yang sempurna seperti akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan juga tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia karena bukan merupakan akta otentik sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat (2) huruf b UUF 1999 melainkan adalah akta dibawah tangan. Perjanjian pengikatan
2. Dalam hal eksekutorial perjanjian pengikatan jaminan fidusia, pihak kreditur tidak dapat melakukan parate eksekusi atau eksekusi langsung objek jaminan fidusia karena pihak kreditur tersebut tidak memiliki hak didahului (*Preference*) sehingga dalam pelaksanaan eksekusi harus melalui gugatan pada pengadilan hingga diputuskannya perkara secara *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam hal perjanjian jaminan fidusia, para pihak membuat perjanjian tersebut dibuat dengan akta otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan dapat dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan implementasi dari pasal 1338 (1) KUHPerdara yaitu perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya, sehingga seharusnya permasalahan mengenai eksekusi dilakukan berdasarkan itikad baik dengan didahulukan dengan cara musyawarah antara pihak kreditur dan debitur sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyaswari, N. N. A., & Putrawan, S. (2018). Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Kerta Semaya*, 6(12), 1–12.
<https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804>
- Budiono, H. (2010). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Huru, F. F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Jurtama*, 1(1), 46–57. <https://doi.org/10.31090/jurtama.v1i1.804>
- Kausar, M. (2017). Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum BNI Cabang Meulaboh, Aceh Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 138–151.
[http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=781574&val=12844&title=Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=781574&val=12844&title=Pemberian%20Kredit%20dengan%20Jaminan%20Fidusia%20yang%20Tidak%20Didaftarkan)
- Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2), 1–18.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1699/1341>
- R.Subekti, & Tjitrosudibio, R. (1987). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Revisi, Ce). Pradnya Paramita.
- Rachellariny, R. S., & Cahyaningsih, D. T. (2016). *LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No . 105 / pdt / G / BPSK / 2012 / PN . ska)*. IV(2), 132–141.
<https://media.neliti.com/media/publications/164687-ID-eksekusi-obyek-jaminan-fidusia-yang-tida.pdf>
- Refri, R. R. (2018). Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan. *Notaire*, 1(1), 121–134. <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9101>
- Ronny, H. S. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sarjana, I. M., Kasih, D. P. D., & Kartika, I. G. A. (2015). *Menguji Asas Droit De Suite*

Dalam Jaminan Fidusia. 4(3), 425–441.

<https://media.neliti.com/media/publications/44160-ID-menguji-asas-droit-de-suite-dalam-jaminan-fidusia.pdf>

Sedarmayanti, dan S. H. (2002). *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju.

Sumantry, D., & Muhammad. (2019). *RESPONSIBILITY OF AUCTION SERVICES (KPKNL) FOR THE LOSS OF TENDER*. 000, 1–12. <https://intsob.com/next-event/the-5th-international-seminar-on-border-region/>

Tan, K. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. PT. Alumni.

Widjaya, G., & Yani, A. (2001). *Jaminan Fidusia* (1 ed.). Raja Grafindo Persada.

Witanto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pengikatan Pendaftaran Dan Eksekusi)*. Mandar Maju.